

Larangan Pernikahan Satu Marga pada Suku Pak Pak di Tinjau Perspektif Pendidikan Islam

Irma Sari, Fakhurrazi, Saparuddin Rambe
Institut Agama Islam Negeri Langsa, Indonesia
Irmasari@gmail.com
Fakhurrazi@iainlangsa.ac.id
saparuddinrambe@iainlangsa.ac.id

ABSTRAK

Pernikahan di luar kelompok Marga menjadi tradisi dalam pernikahan masyarakat suku Pakpak. Hal ini merupakan warisan nenek moyang suku Pak-Pak yang melarang keras adanya pernikahan semarga. Bagaimanakah analogi larangan menikah semarga dalam Suku Pak Pak di Kampung Longkib Kecamatan Longkib Kota Subulussalam. Bagaimanakah pernikahan semarga ditinjau dari perspektif pendidikan Islam Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analogi larangan menikah semarga dalam Suku Pak Pak di Kampung Longkib Kecamatan Longkib Kota Subulussalam, dan untuk mengetahui pernikahan semarga ditinjau dari perspektif pendidikan Islam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yang Nondoktrinal dan merupakan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara kepada tokoh adat suku Pak-Pak dan study. Hasil penelitian menunjukkan dalam masyarakat Pak-Pak sangat melarang adanya pernikahan satu marga yang telah berlaku secara turun temurun dari nenek moyang larangan pernikahan satu marga dikarenakan masyarakat Suku Pakpak menganggap bahwa satu marga merupakan saudara yang tidak dapat dinikahi karena merupakan *dongan sabuhuta* atau dari rahim yang sama. Adapun faktor dilarangnya melakukan pernikahan semarga itu karena dapat merusak tatanan adat yang telah berlaku dengan terjadinya pernikahan sedarah dan akan merusak hubungan kekerabatan apabila terjadi pertengkaran sampai berujung kepada perceraian serta akan merusak cara pertuturan kepada anggota keluarga. Hasil kedua bahwa larangan pernikahan satu marga tidak sesuai dengan hukum Islam, karena hukum Islam baik di dalam Al-Qur'an maupun Hadis tidak mengenal adanya larangan terkait pernikahan satu marga, karena tidak terdapat unsur nasab di dalam hukum Islam hanya melarang keras pernikahan sedarah, sepersusuan dan yang berbeda agama dengannya, larangan pernikahan satu marga tersebut hanya sekedar hukum adat yang telah berlaku dan harus dijaga di dalam tatanan adat Suku Pak-Pak. Ada satu sisi pertimbangan baiknya mempertahankan adat larangan pernikahan semarga yaitu menjaga silaturahmi, jadi tidak perlu adanya larangan menikah dengan semarga jika tidak ada efek merusak silaturahmi.

Kata Kunci : *Larangan Menikah, Semarga, Suku Pak-Pak*

A. Pendahuluan

Nikah menurut bahasa ber arti *adh-dhammu* (menggabungkan) dan *at-tadakhul* (saling memasuki). Arti nikah menurut *syara'* adalah akad antara suami-istri yang menghalalkan persetubuhan.¹ Makna nikah secara hakiki adalah akad, dan secara *majazi* adalah persetubuhan. Makna nikah secara hakiki adalah persetubuhan, dan secara *majazi* adalah akad. Perkawinan adalah *sunatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karena menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari *Oksigen* dan *Hidrogen*), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya.²

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad, dari lima rukun nikah, pertama, adanya mempelai laki-laki, kedua, adanya mempelai perempuan, ketiga adanya wali, dan keempat ada dua orang saksi dan kelima *ijab qabul*,³ yang paling terpenting ialah *ijab qabul* antara yang mengadakan dan yang menerima akad. Akad nikah mempunyai beberapa rukun yang berdiri dan menyatu dengan substansinya. Akad nikah juga mempunyai beberapa syarat yaitu, syarat jadi, syarat sah, syarat terlaksana, dan syarat wajib.⁴

Hukum Islam menganjurkan bagi kaum muslimin untuk melaksanakan pernikahan dalam pengertian pernikahan yang memberikan faidah kebutuhan dan memenuhi hak dan bagi setiap pihak dan kewajibannya. Dari pernyataan tersebut perkawinan memiliki aspek hukum, yaitu saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi dengan hukum agama.⁵

Menurut Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*, ayat di atas menjelaskan tanda-tanda kekuasaan dan keesaan Allah di antaranya penciptaan pasangan bagi manusia (pernikahan). Tujuan pernikahan yang pertama disebutkan surah di atas adalah *sakinah* (*litaskunū*) yakni tetap atau tentram setelah sebelumnya terombang-ambing. Pernikahan dapat melahirkan ketenangan baik secara zhahir maupun bathin. Allah Swt mensyariatkan bagi manusia pernikahan agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa mereka mereda dan tenang. Dengan demikian, setiap orang akan merasakan ketenangan bersama pasangannya.

Guna mencapai tujuan tersebut, Islam menganjurkan agar seseorang ketika hendak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa dia boleh menikah dan dengan siapa dia terlarang untuk menikah. Hal ini untuk menjaga agar pernikahan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan- aturan

¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim* (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2020), hal. 23.

² Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2022), hal. 64

³ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2019), hal. 68.

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2021), hal. 59.

⁵ Masyukri Abdillah, "Distorsi Sakralitas Pernikahan Pada Masa Kini" Dalam Mimbar Hukum No. 36 Tahun IX 1998, hal. 74

syariat. Terutama bila perempuan yang hendak dinikahi ternyata terlarang untuk dinikahi, didalam Islam dikenal dengan istilah mahram (orang yang haram dinikahi).⁶

Meski hukum Islam telah memberi batasan yang jelas, namun ada sebagian suku di Indonesia yang membuat hukum adat larangan yang lebih luas dari hukum Islam, yaitu larangan menikah semarga. Antara lain larangan ini dapat ditemukan di suku Pak Pak yang hidup atau menetap di Provinsi Sumatra Utara dan Aceh. Suku Pak Pak memiliki lima cabang marga yaitu: Pak Pak Simsim, Pak Pak Keppas, Pak Pak Pegagan, Pak Pak Klasen dan Pak Pak Boang. Beberapa contoh marga dari suku-suku tersebut ialah Bako, Angkat, Berutu, Munthe, Lembong dan lain-lain.⁷

Adat larangan menikah semarga masih berlaku sampai sekarang berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti melalui proses wawancara dengan salah seorang tokoh adat di Kampung Longkib yang merupakan salah satu kampung di Kecamatan Longkib Kota Subulussalam.⁸ Masyarakat di kampung tersebut berdiam sebagai masyarakat suku Pak Pak yang melarang pernikahan semarga, dan suku Pak Pak di kampung tersebut beragama Islam. Di dalam hukum Islam yang termasuk sedarah orang tua dan nasab keatasnya, anak dan nasab ke bawahnya, anak orang tua, generasi pertama atau yang bertemu secara langsung dari anak-anak kakek dan nenek.⁹

Dipercayai jika menikah semarga, keturunan mereka akan cacat secara biologis, dan konsekuensinya apabila ada yang menikah semarga seperti laki-laki yang bermarga Bako menikah dengan perempuan bermarga Bako juga maka dianggap bukan lagi sebagai anak dan akan diusir dari kampung tersebut. Faktor larangan menikah semarga itu adalah ajaran yang diwarisi dari nenek moyang sejak dahulu, karena mereka menganggap masih satu darah, jadi tidak diperbolehkan untuk menikah.¹⁰

B. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian study kasus. Penelitian ini tergolong sebagai penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hal. 69.

⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Pustaka Setia, Bandung: 2019), hal. 9.

⁸ Wawancara dengan Bapak Ahmad, Kepala Kampung Longkip, Tanggal 05 Februari 2024.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid. 9, (Gema Insani, Darul Fikri, 2020), hal. 125-126

¹⁰ Hafni Yarni, *Mitos Larangan Pernikahan Sesama Marga (Studi di Kampung Lipat Kajang, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil)*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019), hal. 6

meneliti dokumen berupa teks, gambar, simbol, dan sebagainya untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial tertentu.¹¹

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.¹² Sedangkan data sekunder adalah data pendukung berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan lain sebagainya.¹³

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Pertama penelitian lapangan (*field research*) yang umumnya menggunakan teknik multi metode yaitu, wawancara kepada responden, pengamatan, serta menelaah dokumen antara yang satu yang saling melengkapi. Dengan demikian masalah ini diteliti menggunakan jenis penelitian lapangan untuk mendapatkan data-datanya melalui teknik wawancara kepada informan untuk menemukan dokumen pelaku. Kedua penelitian ini menggunakan metode penelitian perpustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian dengan cara mengumpulkan data dengan menelaah teori-teori yang telah berkembang.¹⁴

C. Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut:

1. Larangan menikah semarga dalam suku Pak Pak

Dalam masyarakat Pakpak sangat melarang adanya pernikahan satu marga yang telah berlaku secara turun temurun dari nenek moyang larangan pernikahan satu marga dikarenakan masyarakat Suku Pakpak menganggap bahwa satu marga merupakan saudara yang tidak dapat dinikahi karena merupakan *dongan sabuhuta* atau dari rahim yang sama. Adapun faktor dilarangnya melakukan pernikahan semarga itu karena dapat merusak tatanan adat yang telah berlaku dengan terjadinya pernikahan sedarah dan akan merusak hubungan kekerabatan apabila terjadi pertengkarannya sampai berujung kepada perceraian serta akan merusak cara pertuturan kepada anggota keluarga.

Hubungan kekerabatan secara umum adalah ayah, ibu dan anak, lalu kakek, nenek, saudara ayah dan saudara ibu. Namaun pada masyarakat Longkib itu lebih luas lagi dengan keluarga lain diluar ikatan sedarah yang secara umum disebut dengan *Dalian Na Tolu*. Menjaga pertuturan Adat Batak dan Mandailing sangat kental dengan pertuturon. Tutar merupakan kata kunci dari kekerabatan dalam masyarakat Mandailing, kata tutur itu pula yang akan menentukan posisi orang dalam jaringan *Dalian Na Tolu*. Peranan tutur adat Perkawinan semarga (*namariboto*)

¹¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2020), hal. 203

¹² Adi Rianto, *Metodologi Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2020), hal. 57

¹³ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), hal. 30.

¹⁴ Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Cet. I (Banda Aceh: Hasanah, 2021), hal. 19.

dianggap sebagai perkawinan sedarah, dan perkawinan itu tidak sah dan tidak diadatkan. Perkawinan semarga adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bermarga sama (lubis dengan lubis ataupun marga yang lain dengan marga yang sama dengannya). Adat istiadat merupakan jati diri masyarakat Mandailing. Setiap masyarakat wajib berbuat atau bertindak sesuai dengan aturan adat yang didasarkan oleh dailan na tolu termasuk dalam penyenggaraan upacara adat seperti acara kelahiran, perkawinan, kematian dan selainnya.

2. Pernikahan semarga ditinjau perspektif pendidikan Islam

Larangan pernikahan satu marga tidak sesuai dengan pendidikan Islam, karena hukum Islam baik di dalam Al-Qur'an maupun Hadis tidak mengenal adanya larangan terkait pernikahan satu marga, karena tidak terdapat unsur nasab di dalam hukum Islam hanya melarang keras pernikahan sedarah, sepersusuan dan yang berbeda agama dengannya, larangan pernikahan satu marga tersebut hanya sekedar hukum adat yang telah berlaku dan harus dijaga di dalam tatanan adat Suku Pakpak. Ada satu sisi pertimbangan baiknya mempertahankan adat larangan pernikahan semarga yaitu menjaga silaturahmi, jadi adat larangan menikah semarga dapat diterima jika untuk menjaga silaturahmi yang merupakan bagian dari memelihara agama, dan tidak perlu adanya larangan menikah dengan semarga jika tidak ada efek merusak silaturahmi.

Dalam Al-Qur'an tidak terdapat ayat yang mengharamkan Perkawinan satu marga atau perkawinan antar sepupu dan ini berarti keturunan dari saudara kandung dari pihak ayah maupun ibu yaitu tidak termasuk mahram. Dengan demikian seseorang boleh dan sah menikahi dengan adik atau kakak sepupu. Adapun mahram dalam fiqh dan semarga dalam adat ialah, Anak perempuan dan termasuk didalamnya cucu perempuan sampai kebawahnya. Dikarenakan garis keturunan yang bersifat patrilineal dalam adat Mandailing, maka secara otomatis marga pun ditentukan oleh pihak ayah, misalnya ayah bermarga Lubis, maka anak-anaknya pun bermarga Lubis.

Penelitian ini diperkuat oleh Agus Suherman Tanjung mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan judul skripsi: "Perspektif Hukum Islam dalam Pernikahan Satu Marga Pada Suku Batak Angkola Sipirok di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara".¹⁵ Penulis dan penelitian Agus Suherman Tanjung sama-sama meneliti tentang perkawinan satu marga. Sedangkan perbedaan penelitian Agus Suherman Tanjung dengan penelitian penulis terletak pada tinjauan hukum islamnya, Agus Suherman Tanjung membahas tentang pandangan ulama mengenai perkawinan satu marga, sedangkan penulis lebih fokus kepada perspektif hukum Islam terhadap perkawinan satu marga.

¹⁵ Agus Suherman Tanjung, *Perspektif Hukum Islam dalam Pernikahan Satu Marga Pada Suku Batak Angkola Sipirok di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara*, Skripsi, 2017.

Enni Fitriani, mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan judul skripsi: "Pernikahan Semarga dalam adat Mandailing Perspektif Masalah Mursalah."¹⁶ Dalam skripsi ini lebih fokus terhadap Perspektif Masalah Mur salah" Penulis dan penelitian Enni Fitriani sama-sama meneliti tentang pernikahan satu marga. Sedangkan perbedaan penelitian Afriziandi dengan penelitian penulis terletak pada Perspektif nya, Enni membahas tentang pernikahan satu marga perspektif masalah mursalah sedangkan penulis lebih fokus kepada perspektif hukum Islam terhadap pernikahan satu marga.

D. Kesimpulan

Dari beberapa permasalahan yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Dalam masyarakat Pakpak sangat melarang adanya pernikahan satu marga yang telah berlaku secara turun temurun dari nenek moyang larangan pernikahan satu marga dikarenakan masyarakat Suku Pakpak menganggap bahwa satu marga merupakan saudara yang tidak dapat dinikahi karena merupakan *dongan sabuhuta* atau dari rahim yang sama. Adapun faktor dilarangnya melakukan pernikahan semarga itu karena dapat merusak tatanan adat yang telah berlaku dengan terjadinya pernikahan sedarah dan akan merusak hubungan kekerabatan apabila terjadi pertengkaran sampai berujung kepada perceraian serta akan merusak cara pertuturan kepada anggota keluarga.
2. Larangan pernikahan satu marga tidak sesuai dengan pendidikan Islam, karena hukum Islam baik di dalam Al-Qur'an maupun Hadis tidak mengenal adanya larangan terkait pernikahan satu marga, karena tidak terdapat unsur nasab di dalam hukum Islam hanya melarang keras pernikahan sedarah, sepersusuan dan yang berbeda agama dengannya, larangan pernikahan satu marga tersebut hanya sekedar hukum adat yang telah berlaku dan harus dijaga di dalam tatanan adat Suku Pakpak. Ada satu sisi pertimbangan baiknya mempertahankan adat larangan pernikahan semarga yaitu menjaga silaturahmi, jadi adat larangan menikah semarga dapat diterima jika untuk menjaga silaturahmi yang merupakan bagian dari memelihara agama, dan tidak perlu adanya larangan menikah dengan semarga jika tidak ada efek merusak silaturahmi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan. 2020. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Zaman.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas. 2021. *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah.
- Abdul Rahman Ghazali. 2018. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group.

¹⁶ Enni Fitriani, Pernikahan Semarga dalam adat Mandailing Perspektif Masalah Mursalah, *Skripsi*, 2022.

- Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam. 2022. *Syarah Bulughul Maram*, Jilid 5, Penerbit Buku Islam Rahmatan.
- Adi Rianto. 2020. *Metodologi Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- Agung Setiyawan. *Budaya Lokasi dalam Perspektif Agama*, ESENSIA Vol. XIII No. 2 Juli 2012.
- Agus Hermanto. 2020. *Larangan Perkawinan Dari Fiqih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Al-Hamdani. 2022. *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, Tafsir Ibnu Kasir, Juz 5, Sinar Baru Algensindo.
- Amir Nuruddin dan Akmal Tarigan. 2020. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media.
- Amir Syarifuddin. 2020. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Amiruddin Zainal Asikin. 2020. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anonimous. 2021. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Burhan Bungin. 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Falichati. 2015. *Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan*, Karya Ilmiah Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Hafni Yarni. 2019. *Mitos Larangan Pernikahan Sesama Marga (Studi di Kampung Lipat Kajang, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil)*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Hilman Adikusuma. 2020. *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Imran Abu Umar. 2020. *Fath al-Qarib*, Kudus: Menara Kudus.
- Jabbar Sabil, Validitas Maqāṣid Al-Khalq: Studi terhadap Pemikiran al-Ghazzālī, al-Syāṭibī dan Ibn 'Āsyūr, (Sahifah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry: Banda Aceh, 2018).
- Jeumala, Ismail Badruzzaman. 2020. *Majelis Adat Aceh*, Provinsi Nanggroe Aceh.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-empat. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2013.
- Koentjaraningrat. 2022. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta: Dian Rakyat.
- Mardani. 2020. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Masyukri Abdillah, "Distorsi Sakralitas Pernikahan Pada Masa Kini" Dalam Mimbar Hukum No. 36 Tahun IX 1998.

- Muhammad Idrus, *Seperatisme Etnis Bukan Sekedar Sebuah Wacana*, UNISIA NO. 47/XXVI/I/2003.
- Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2020), hal. 427.
- Muslim Pohan. 2015. *Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Batak Mandailing Migran Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi Thesis, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Nasir Budiman. 2021. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Cet. I*, Banda Aceh: Hasanah.
- Rahmat Hakim. 2020. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sayyid Sabiq. 2018. *Fikih Sunnah*, Jakarta, Cakrawala.
- Slamet Abidin dan Aminuddin. 2019. *Fiqh Munakahat I*, Pustaka Setia, Bandung.
- Soemiyati. 2022. *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty.
- Sulaiman Al-Mufarraj. 2021. *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, Jakarta: Qisthi Press.
- Syahrizal Abbas. 2021. *Jabbar Sabil, dkk, Filsafat Hukum Islam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Syaikh Hasan Ayyub. 2022. *Panduan Keluarga Muslim*, Jakarta: Cendikia Sentra Muslim.